



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 878/Pid.B/2020/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIKMAN PGL NIKMAN ;**
2. Tempat lahir : Saureinu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/6 November 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangili Desa Saureinu Kec. Sipora Selatan
Kab. Kep. Mentawai ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa Nikman Pgl Nikman ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri ;

PENGADILAN NEGERI, tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 878/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.B/2020/PN Pdg tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 Putusan **Nomor 878/Pid.B/2020/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **NIKMAN Pgl. NIKMAN** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NIKMAN Pgl. NIKMAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jenis Honda Beat Street dengan Nopol BA 2188 UA dengan Nomor Mesin JFZ2E1677136 dan Nomor rangka MH1JFZ215KK678323 ;

Dikembalikan kepada saksi **Sdri ROSTINA Pgl ROSTINA**

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **NIKMAN Pgl NIKMAN** pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di KM. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di KM. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai, Kejadian berawal ketika Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan mantel atau jas hujan ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri RESNI yang beralamatkan di KM. 03 Desa Tua Pejat. Saat itu anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** meminjamkan sepeda motor tersebut asalkan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ikut mengantar mantel atau jas hujan tersebut. Sesampainya di simpang SP 2 Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** melihat adanya razia masker yang dilakukan oleh pihak Sat Pol PP Kab. Kep. Mentawai. Karena saat itu tidak ada yang memakai masker akhirnya Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** kembali kerumah untuk mengambil masker. Kemudian setibanya di rumah, terdakwa bersikeras kepada anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** agar tidak ikut dengan terdakwa ke KM 3 Tuapejat dengan alasan terdakwa akan lama kembali ke rumah, kemudian terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgl ROSTINA** ke KM 03 tanpa di dampingi oleh anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN**. Setelah mengantarkan mantel atau jas hujan ke tempat kakak terdakwa di KM 03. Kemudian timbul niat terdakwa untuk melarikan dan memiliki sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgl ROSTINA** ke daerah Desa Sioban Kec. Sipora Selatan. Sesampainya di Kampung Desa Saureinu terdakwa membuka identitas Sepeda motor tersebut yakni dengan cara menanggalkan nomor Polisi nya dan terdakwa simpan di Jok sepeda motor tersebut.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Sdri **ROSTINA Pgl ROSTINA** telah mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Rostina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan Tindak pidana Penggelapan tersebut terjadi di rumah saksi yang beralamatkan di Km. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora jaya Kec.Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai yang terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa tersangka tindak pidana penggelapan tersebut, namun saat berada di kantor Polres Kep. Mentawai barulah saksi mengetahuinya namun dalam hal ini saksi tidak mengetahui siapa namanya ;
- Bahwa saksi menerangkan barang saksi yang digelapkan oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Street warna Silver dengan nomor polisi : BA 2188 UA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya tidak pidana penggelapan tersebut saksi sedang berada di Kantor saksi. Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut yakni dari suami saksi, mendapatkan informasi seperti itu kemudian saksi pun minta untuk langsung bicara anak saksi yang bernama Sdr BRYAN. Saat itu saksi menanyakan kepada anak saksi "Sama siapa kamu meminjamkan sepeda motor tersebut", dan anak saksi menjawab "saya tidak mengenal siapa orangnya". Kemudian anak saksi pun menjelaskan bahwa saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan mantel atau jas hujan ke Km. 03 Tuapejat. Namun setibanya di Simpang SP 2 anak saksi melihat adanya razia masker yang dilakukan oleh Sat Pol PP kab. Kep. Mentawai. Mengetahui hal tersebut anak saksi dan terdakwa pun kembali kerumah untuk mengambil masker. Namun setelah sampai dirumah saksi, terdakwa tidak mengizinkan anak saksi untuk ikut dengan terdakwa ;
- Bahwa mengetahui telah terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut, saksi pun menyuruh anak saksi yang bernama BRYAN dan Adik sepupu saksi yang bernama Sdr DINAL untuk mencari sepeda motor tersebut di seputaran Tuapejat. Namun hal tersebut tidak membuahkan hasil ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana penggelapan tersebut yakni lebih kurang Rp. 16.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara tersangka melakukan tindak pidana penggelapan tersebut. Berdasarkan keterangan dari anak saksi terdakwa saat itu hanya meminjam sepeda motor untuk mengantarkan mantel atau jas hujan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tersangka melakukan tindak pidana penggelapan tersebut ;
- Bahwa tersangka telah membawa atau menggelapkan sepeda motor milik saksi tersebut selama 3 (tiga) hari ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Madrinal Saogo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Km. 6 Dusun Anyar Desa Sipora Jaya Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut, tetapi setelah diamankan oleh



pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui yang melakukan Dugaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan tersebut yakni Sdr Pgl NIKMAN dan yang menjadi korban nya adalah Sdri ROSTINA. ;

- Bahwa cara terdakwa Sdr Pgl NIKMAN melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yakni awalnya Pada Hari Jumat Tanggal 02 Oktober 2020 Sdr Pgl NIKMAN datang ke rumah ingin meminjam motor dengan alasan ingin mengantarkan mantel Km. 3 Desa Tuapejat Kab. Kep. Mentawai, karena Saksi tidak kenal dengan Sdr Pgl NIKMAN Saksi meminta tolong kepada Keponakan Saksi Sdr Pgl BRIAN untuk menemani Sdr Pgl NIKMAN ke Km. 3 Desa Tuapejat Kab. Kep. Mentawai mengantarkan mantel, 5 menit kemudian keponakan Saksi Pgl BRIAN datang dan memberitahu Saksi bahwasanya motor di bawa lagi oleh sdr Pgl NIKMAN. Kemudian Saksi menunggu sdr Pgl NIKMAN sampai jam 12.00 Wib. dan sdr NIKMAN tidak mengembalikan motor tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 02 Oktober 2020 Sdr Pgl NIKMAN datang ke rumah ingin meminjam motor dengan alasan ingin mengantarkan mantel Km. 3 Desa Tuapejat Kab. Kep. Mentawai, karena Saksi tidak kenal dengan Sdr Pgl NIKMAN Saksi meminta tolong kepada Keponakan Saksi Sdr Pgl BRIAN untuk menemani Sdr Pgl NIKMAN ke Km. 3 Desa Tuapejat Kab. Kep. Mentawai mengantarkan mantel, 5 menit kemudian keponakan Saksi Pgl BRIAN balik lagi mengambil masker, kemudian setelah mengambil masker sdr Pgl BRIAN balik lagi keluar dan sdr Pgl NIKMAN sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi menunggu sdr Pgl NIKMAN sampai jam 12.00 Wib. dan sdr NIKMAN tidak mengembalikan motor tersebut ;
- Bahwa kemudian tanggal 04 Oktober 2020 saksi berupaya mencari motor milik sdri ROSTINA di seputaran Tuapejat sampai ke Desa Sioban Kec. Sipora Selatan Kab.Kep. Mentawai, kemudian Saksi melihat sdr Pgl NIKMAN dengan mengendarai motor milik sdri ROSTINA dan saya berusaha memberhentikan sdr Pgl NIKMAN dan sdr Pgl NIKMAN lari begitu saja. Dan pada tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi diberitahu oleh masyarakat bahwasanya sdr Pgl NIKMAN sedang berada di Km. 6 Dusun Turonia Kab. Kep. Mentawai sedang mengantarkan adiknya, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi dan sdr Pgl FADLI langsung menghampiri sdr Pgl NIKMAN dan mengambil kunci motor tersebut dan ingin membawa sdr Pgl NIKMAN ke rumah dan sdr Pgl NIKMAN pun mendorong saksi sehingga terjadilah keributan di tempat kejadian tersebut, tidak beberapa lama kemudian datang Pihak Kepolisian memakai pakaian Preman dan mengamankan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit sepeda Motor merk Honda Beat Street warna silver dan sdr Pgl NIKMAN ke Polres Kep. Mentawai ;

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pemilik dari barang 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA beat Street warna silver yakni sdri Pgl ROSTINA ;
- Bahwa Setahu Saksi barang yang dimabil oleh tersangka yakni 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk HONDA Beat Street warna Silver ;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sdr Pgl NIKMAN ada meminta izin untuk membawa motor tersebut namun sdr Pgl NIKMAN tidak mengembalikan motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Akly Meycris Briyan Saogo Pgl Briyan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terjadinya Tindak pidana penggelapan tersebut terjadi di rumah Saksi yang beralamatkan di Km. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec.Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor tersebut namun Saksi tidak mengetahui siapa nama terdakwa tersebut dan yang menjadi korbannya ialah ibu Saksi yang bernama sdri. ROSTINA ;
- Bahwa adapun yang digelapkan oleh terdakwa ialah 1 (satu) Unit sepeda motor Jenis Honda Beat Street Warna Silver dengan Nopol BA 2188 UA ;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut saksi berada di rumah saksi yang mana pada saat itu saksi akan memulai untuk belajar online di rumah saksi ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi di km 6 Tuapejat Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai dan berkata kepada paman saksi yang bernama sdr. DINAL untuk meminjam motor dengan alasan mengantar mantel hujan ke Km 3 Tuapejat. Kemudian paman saksi sdr. DINAL memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk menemani terdakwa. saksi dan terdakwa pun pergi namun di tengah perjalanan, kami melihat ada razia masker yang dilakukan oleh petugas SATPOL PP dan kami pun kembali ke rumah untuk menjemput masker. Setelah kami sampai di rumah, terdakwa bersikeras berkata kepada saksi agar tidak ikut dengan terdakwa ke Km 3 Tuapejat dengan alasan terdakwa akan lama kembali ke rumah, saksi pun tidak ikut dengan terdakwa, Namun terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor tersebut ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 878/Pid.B/2020/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Yogi al Fadly, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengarkan cerita dari suami korban bahwasannya terjadinya Tindak pidana Penggelapan Pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 wib yang terjadi di Km. 06Dusun Karang Anyar Desa Sipora jaya Kec.Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut, namun pada hari minggu tanggal 05 oktober 2020 disaat saksi pergi ke bawah dengan Saksi Sdr DINAL melihat orang yang telah meminjam dan membawa motor milik korban. Akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya. Dalam hal ini yang menjadi korbannya adalah Sdri ROSTINA ;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya tepatnya di dekat rumah korban untuk menyelesaikan permasalahan warga yang ada di sekitar wilayah tersebut, tiba-tiba Suami korban datang menghampiri saksi untuk meminta tolong atau bantuan untuk mencari sepeda motor milik istri nya yang di pinjam orang yang tidak di kenal. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi pun memberitahukan kepada keluarga yang ada di kampung Dusun Matobe apabila ada melihat (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Street warna Silver dengan nomor polisi : BA 2188 UA agar diamankan terlebih dahulu ;
- Bahwa adapun tindakan saksi setelah mendapatkan informasi tersebut yakni jumat sore saksi pun langsung memberitahukan kepada keluarga yang ada di kampung Dusun Matobe apabila ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Street warna Silver dengan nomor polisi : BA 2188 UA agar diamankan terlebih dahulu. Kemudian pada hari minggu tanggal 04 Oktober 2020 suami korban pun menelpon saksi untuk datang kerumah bahwa dianya mendapat informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang berada di Hotel Turonia Dusun Turonia Desa Tuapejat. Setelah itu saksi dan saksi Sdr DINAL pun langsung berangkat ke Hotel Turonia untuk mencari keberadaan terdakwa. Setibanya di Hotel tersebut saksi tidak menjumpai terdakwa. Kemudian saksi dan saksi Sdr DINAL pun kembali kerumah untuk menukar celana, tiba-tiba di jalan depan kantor Pajak Km. 06 kami melihat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik korban ke arah bawah atau Km. 0. Saat itu saksi Sdr DINAL memberitahukan bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah terdakwa. Lalu saksi dan saksi Sdr DINAL membuntuti terdakwa sampai ke

Halaman 7 dari 17 Putusan **Nomor 878/Pid.B/2020/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Turonia. Setibanya di Hotel Turonia saksi pun langsung mengamankan terdakwa sambil menanyakan secara baik-baik kepada terdakwa. Namun saat itu terdakwa berusaha melawan dengan cara memukul pipi saksi dan mencoba melarikan diri. Karena saat itu terjadi keributan akhirnya masyarakat pun berdatangan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian personil dari Polres Kep. Mentawai datang untuk mengamankan terdakwa dan membawanya ke Kantor Polres Kep. Mentawai ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di KM. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan mantel atau jas hujan ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri RESNI yang beralamatkan di KM. 03 Desa Tua Pejat ;
- Bahwa saat itu anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** meminjamkan sepeda motor tersebut asalkan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** juga ikut mengantar mantel atau jas hujan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di simpang SP 2 Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** melihat adanya razia masker yang dilakukan oleh pihak Sat Pol PP Kab. Kep. Mentawai. Karena saat itu tidak ada yang memakai masker akhirnya Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** kembali kerumah untuk mengambil masker ;
- Bahwa kemudian setibanya di rumah, terdakwa bersikeras kepada anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** agar tidak ikut dengan terdakwa ke KM 3 Tuapejat dengan alasan terdakwa akan lama kembali ke rumah, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgl ROSTINA** ke KM 03 tanpa di dampingi oleh anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN**.
- Bahwa setelah mengantarkan mantel atau jas hujan ke tempat kakak terdakwa di KM 03. Kemudian timbul niat terdakwa untuk melarikan dan memiliki sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgl ROSTINA** ke daerah Desa Sioban Kec. Sipora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Sesampainya di Kampung Desa Saureinu terdakwa membuka identitas Sepeda motor tersebut yakni dengan cara menanggalkan nomor Polisi nya dan terdakwa simpan di jok sepeda motor tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Sdri **ROSTINA Pgi ROSTINA** telah mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jenis Honda Beat Street dengan Nopol BA 2188 UA dengan Nomor Mesin JFZ2E1677136 dan Nomor rangka MH1JFZ215KK678323 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di KM. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan mantel atau jas hujan ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri RESNI yang beralamatkan di KM. 03 Desa Tua Pejat ;
- Bahwa saat itu anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgi BRIYAN** meminjamkan sepeda motor tersebut asalkan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgi BRIYAN** juga ikut mengantar mantel atau jas hujan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di simpang SP 2 Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgi BRIYAN** melihat adanya razia masker yang dilakukan oleh pihak Sat Pol PP Kab. Kep. Mentawai. Karena saat itu tidak ada yang memakai masker akhirnya Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgi BRIYAN** kembali kerumah untuk mengambil masker ;
- Bahwa kemudian setibanya dirumah, terdakwa bersikeras kepada anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgi BRIYAN** agar tidak ikut dengan terdakwa ke KM 3 Tuapejat dengan alasan terdakwa akan lama kembali ke rumah, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgi ROSTINA** ke KM 03 tanpa di dampingi oleh anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgi BRIYAN**.
- Bahwa setelah mengantarkan mantel atau jas hujan ke tempat kakak terdakwa di KM 03. Kemudian timbul niat terdakwa untuk melarikan dan memiliki sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgl ROSTINA** ke daerah Desa Sioban Kec. Sipora Selatan. Sesampainya di Kampung Desa Saureinu terdakwa membuka identitas Sepeda motor tersebut yakni dengan cara menanggalkan nomor Polisi nya dan terdakwa simpan di jok sepeda motor tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Sdri **ROSTINA Pgl ROSTINA** telah mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun memorie van toelichting jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Nikman Pgl. Nikman adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga, Majelis Hakim tidak sependapat manakala unsur barang siapa ini dipandang telah dan ataupun tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, tanpa terlebih dahulu membahas unsur-unsur esensial yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan atas diri Terdakwa terlebih dahulu. Oleh karena itulah, walaupun unsur barang siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa dari Memorie Van Toelichting “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (witens) ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yaitu pendapat dari para ahli hukum pidana yaitu pendapat dari Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan “kesengajaan” adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang atau aturan dan sebagainya) ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum

Halaman 11 dari 17 Putusan **Nomor 878/Pid.B/2020/PN Pdg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil/formelle wederrechtelijk) dan dapat bersumber pada masyarakat melawan hukum materiil/materieel wederrechtelijk) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di KM. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan mantel atau jas hujan ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri RESNI yang beralamatkan di KM. 03 Desa Tua Pejat ;
- Bahwa saat itu anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** meminjamkan sepeda motor tersebut asalkan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** juga ikut mengantar mantel atau jas hujan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di simpang SP 2 Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** melihat adanya razia masker yang dilakukan oleh pihak Sat Pol PP Kab. Kep. Mentawai. Karena saat itu tidak ada yang memakai masker akhirnya Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** kembali kerumah untuk mengambil masker ;
- Bahwa kemudian setibanya dirumah, terdakwa bersikeras kepada anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** agar tidak ikut dengan terdakwa ke KM 3 Tuapejat dengan alasan terdakwa akan lama kembali ke rumah, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgl ROSTINA** ke KM 03 tanpa di dampingi oleh anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN**.
- Bahwa setelah mengantarkan mantel atau jas hujan ke tempat kakak terdakwa di KM 03. Kemudian timbul niat terdakwa untuk melarikan dan memiliki sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgl ROSTINA** ke daerah Desa Sioban Kec. Sipora Selatan. Sesampainya di Kampung Desa Saureinu terdakwa membuka identitas Sepeda motor tersebut yakni dengan cara menanggalkan nomor Polisi nya dan terdakwa simpan di jok sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Sdri **ROSTINA Pgl ROSTINA** telah mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa secara sadar mengetahui dan menyadari perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor honda beat street warna silver BA 2188 UA milik saksi Rostina, setelah terdakwa pinjam sepeda motor tersebut, terdakwa tidak mengembalikannya, terdakwa juga tidak ada memberitahukan kepada saksi Rostina, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja secara melawan hukum"** dari dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut baik seluruhnya atau sebagian adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di dapat fakta hukum yaitu pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di KM. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan mantel atau jas hujan ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri RESNI yang beralamatkan di KM. 03 Desa Tua Pejat ;
- Bahwa saat itu anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** meminjamkan sepeda motor tersebut asalkan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** juga ikut mengantar mantel atau jas hujan tersebut ;
- Bahwa sesampainya di simpang SP 2 Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** melihat adanya razia masker yang dilakukan oleh pihak Sat Pol PP Kab. Kep. Mentawai. Karena saat itu tidak ada yang memakai masker akhirnya Terdakwa dan anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** kembali kerumah untuk mengambil masker ;
- Bahwa kemudian setibanya di rumah, terdakwa bersikeras kepada anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN** agar tidak ikut dengan terdakwa ke KM 3 Tuapejat dengan alasan terdakwa akan lama kembali ke rumah, lalu terdakwa pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl ROSTINA ke KM 03 tanpa di dampingi oleh anak saksi korban **AKLY MEYCRIS BRIYAN SAOGO Pgl BRIYAN**.

- Bahwa setelah mengantarkan mantel atau jas hujan ke tempat kakak terdakwa di KM 03. Kemudian timbul niat terdakwa untuk melarikan dan memiliki sepeda motor HONDA BEAT STREET warna Silver dengan No. Pol : BA 2188 UA milik saksi korban **ROSTINA Pgl ROSTINA** ke daerah Desa Sioban Kec. Sipora Selatan. Sesampainya di Kampung Desa Saureinu terdakwa membuka identitas Sepeda motor tersebut yakni dengan cara menanggalkan nomor Polisi nya dan terdakwa simpan di jok sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas Sdri **ROSTINA Pgl ROSTINA** telah mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yaitu Ad.2., oleh karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor honda beat street warna silver BA 2188 UA milik saksi korban Rostina dengan cara-cara sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian pertimbangan pada unsur ini, dimana menurut pengakuan Terdakwa dan menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan serta berdasarkan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik dari Terdakwa melainkan milik dari saksi korban Rostina, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "**Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain**" dari dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta persesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan di dapat fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di KM. 06 Dusun Karang Anyar Desa Sipora Jaya Kec. Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengantarkan mantel atau jas hujan ke rumah kakak Terdakwa yang bernama Sdri RESNI yang beralamatkan di KM. 03 Desa Tua Pejat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya yaitu Ad.2., oleh karena Terdakwa telah meminjam sepeda motor honda beat street warna silver BA 2188 UA milik saksi korban Rostina dengan cara-cara sebagaimana uraian Majelis Hakim pada unsur sebelumnya dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian pertimbangan pada unsur ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** dari dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jenis Honda Beat Street dengan Nopol BA 2188 UA dengan Nomor Mesin JFZ2E1677136 dan Nomor rangka MH1JFZ215KK678323 ; yang telah disita dari Terdakwa, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan diperoleh kesimpulan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik korban Rostina, maka dikembalikan kepada saksi korban Rostina ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Terdakwa melawan para saksi pada saat ditangkap ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 15 dari 17 Putusan **Nomor 878/Pid.B/2020/PN Pdg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NIKMAN Pgl. NIKMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**PENGGELOPAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Jenis Honda Beat Street dengan Nopol BA 2188 UA dengan Nomor Mesin JFZ2E1677136 dan Nomor rangka MH1JFZ215KK678323 ;

Dikembalikan kepada saksi korban ROSTINA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 04 Pebruari 2021, oleh kami, **REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.**, sebagai Hakim Ketua , **JUANDRA, S.H.**, dan **RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARRY YURINO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh **EKA LAKSHMI FITRIANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUANDRA, S.H.

REZA HIMAWAN PRATAMA, S.H., M.HUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDI TRIANDIKO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRY YURINO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)